



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Tetapkan Pencabutan Permohonan Uji UU Perkawinan

Jakarta, 27 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Ketetapan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (27/9) mulai pukul 13.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 99/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Dian Leonaro Benny.

Pemohon sebelumnya telah mencabut permohonan uji materiil Pasal 7 ayat 2, 3, dan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Pemohon berpandangan adanya ketidakharmonisan hukum antara kedua ketentuan tersebut, di mana pada UU Perkawinan batas usia menikah adalah 19 tahun sedangkan pada UU Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemohon juga berpendapat kedua UU tersebut tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun spesifik mengenai dispensasi perkawinan yakni pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pemohon menjelaskan seiring bertambah atau meningkatnya angka dispensasi perkawinan di Indonesia maka memiliki korelasi dengan pergaulan bebas serta secara yuridis perkawinan di bawah umur tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga demi menghindari kerancuan hukum dan demi terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sinkron maka pasal-pasal terkait Batasan umur anak atau usia dewasa maupun minimal umur bagi siapa yang dapat diberikan izin untuk kawin dapat diseragamkan. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id